



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 33 /900/2021

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pariaman agar terlaksana dengan baik dan lancar perlu ditetapkan target kinerja capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan SOPD yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan target kinerja capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;




12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Target Kinerja Capaian Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEDUA : Penetapan Target Kinerja Capaian Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada SOPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Target kinerja capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai pedoman untuk pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/2/21
KABAG HUKUM & HAM	 9.2.21
SUBSAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 19/2-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 33 /900/2021

TANGGAL : 16 Februari 2021

TENTANG : PENETAPAN TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

BESARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN TAHUN 2021

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN				SOPD PENGELOLA
			I	II	III	IV	
	<u>I. PAJAK DAERAH</u>	<u>10.990.000.000,00</u>	<u>1.648.500.000,00</u>	<u>2.747.500.000,00</u>	<u>3.846.500.000,00</u>	<u>2.747.500.000,00</u>	
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	BPKPD
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	225.000.000,00	375.000.000,00	525.000.000,00	375.000.000,00	BPKPD
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	BPKPD
4	Pajak Reklame	110.000.000,00	16.500.000,00	27.500.000,00	38.500.000,00	27.500.000,00	BPKPD
5	Pajak Penerangan Jalan	3.980.000.000,00	597.000.000,00	995.000.000,00	1.393.000.000,00	995.000.000,00	BPKPD
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	52.500.000,00	87.500.000,00	122.500.000,00	87.500.000,00	BPKPD
7	Pajak Parkir	30.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	BPKPD
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.200.000.000,00	330.000.000,00	550.000.000,00	770.000.000,00	550.000.000,00	BPKPD
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.700.000.000,00	405.000.000,00	675.000.000,00	945.000.000,00	675.000.000,00	BPKPD
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	BPKPD
	<u>II. RETRIBUSI DAERAH</u>	<u>13.444.428.276,00</u>	<u>2.006.914.241,40</u>	<u>3.344.857.069,00</u>	<u>4.747.799.896,60</u>	<u>3.344.857.069,00</u>	
	<u>RETRIBUSI JASA UMUM</u>	<u>5.850.000.000,00</u>	<u>877.500.000,00</u>	<u>1.462.500.000,00</u>	<u>2.047.500.000,00</u>	<u>1.462.500.000,00</u>	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.300.000.000,00	645.000.000,00	1.075.000.000,00	1.505.000.000,00	1.075.000.000,00	Dinas Kesehatan
-	Puskesmas Naras	30.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	Puskesmas Naras

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN				SOPD PENGELOLA
			I	II	III	IV	
	- Puskesmas Pariaman	50.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00	12.500.000,00	Puskesmas Pariaman
	- Puskesmas Kurai Taji	40.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	Puskesmas Kurai Taji
	- Puskesmas Kampung Baru Padusunan	25.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00	8.750.000,00	6.250.000,00	Puskesmas Kampung Baru Padusunan
	- Puskesmas Air Santok	40.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	Puskesmas Air Santok
	- Puskesmas Marunggi	30.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	Puskesmas Marunggi
	- Puskesmas Sikapak	30.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	Puskesmas Sikapak
	- Rumah Sakit dr. Sadikin Kota Pariaman	4.055.000.000,00	608.250.000,00	1.013.750.000,00	1.419.250.000,00	1.013.750.000,00	Rumah Sakit dr. Sadikin Kota Pariaman
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650.000.000,00	97.500.000,00	162.500.000,00	227.500.000,00	162.500.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	112.500.000,00	187.500.000,00	262.500.000,00	187.500.000,00	UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	22.500.000,00	37.500.000,00	52.500.000,00	37.500.000,00	Dinas Perhubungan
	RETRIBUSI JASA USAHA	6.939.428.276,00	1.031.164.241,40	1.718.607.069,00	2.471.049.896,60	1.718.607.069,00	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Labor	602.000.000,00	90.300.000,00	150.500.000,00	210.700.000,00	150.500.000,00	UPT Labor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	86.421.000,00	12.963.150,00	21.605.250,00	30.247.350,00	21.605.250,00	
	- Retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota	61.421.000,00	9.213.150,00	15.355.250,00	21.497.350,00	15.355.250,00	Bagian Umum & Protokoler Sekretariat Daerah
	- Retribusi Pemakaian Aula/ Ruangan Rapat	25.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00	8.750.000,00	6.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN				SOPD PENGELOLA
			I	II	III	IV	
4	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	350.000.000,00	52.500.000,00	87.500.000,00	122.500.000,00	87.500.000,00	UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000,00	345.000.000,00	575.000.000,00	805.000.000,00	575.000.000,00	
	- Retribusi Kawasan Wisata (Kawasan Wisata Pantai, Hutan Wisata, Kawasan Pulau, Wisata Agro, Museum Rumah Tabuik, Jualan di Kawasan Wisata Kuliner, Sepeda Rekreasi)	2.253.000.000,00	337.950.000,00	563.250.000,00	788.550.000,00	563.250.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	- Sandaran Kapal	20.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	- Sarana Olahraga	27.000.000,00	4.050.000,00	6.750.000,00	9.450.000,00	6.750.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.400.000.000,00	210.000.000,00	350.000.000,00	490.000.000,00	350.000.000,00	
	- Retribusi Pelayanan Air Minum (WTP Cubadak Mentawai)	1.175.000.000,00	176.250.000,00	293.750.000,00	411.250.000,00	293.750.000,00	UPTD Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	- Retribusi Balai Benih Ikan	225.000.000,00	33.750.000,00	56.250.000,00	78.750.000,00	56.250.000,00	UPTD BBI Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
8	Retribusi Terminal	400.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00	12.500.000,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	751.007.276,00	102.901.091,40	171.501.819,00	305.102.546,60	171.501.819,00	

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN				SOPD PENGELOLA
			I	II	III	IV	
	- Pemakaian tanah ATM Bank Nagari dan Sewa Ruangan Bank Nagari Balaikota Pariaman	39.160.000,00	5.874.000,00	9.790.000,00	13.706.000,00	9.790.000,00	BPKPD
	- Penyewaan kendaraan alat berat	185.000.000,00	27.750.000,00	46.250.000,00	64.750.000,00	46.250.000,00	UPTD Alkal dan PJU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	- Penyewaan sarana pariwisata, sewa wc, Orgen Tunggal, Pentas)	115.000.000,00	17.250.000,00	28.750.000,00	40.250.000,00	28.750.000,00	Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Penyewaan sarana perikanan, peralatan selam, aula, pabrik es	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	-	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	- Kontrak dan sewa toko, sewa wc	346.847.276,00	52.027.091,40	86.711.819,00	121.396.546,60	86.711.819,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	<u>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</u>	<u>655.000.000,00</u>	<u>98.250.000,00</u>	<u>163.750.000,00</u>	<u>229.250.000,00</u>	<u>163.750.000,00</u>	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000,00	67.500.000,00	112.500.000,00	157.500.000,00	112.500.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
2	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja

**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 4/15/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 9/2.4
KASUBAG PERUNDANG JINDANGAN	<i>[Signature]</i> 21

WALIKOTA PARIAMAN,
[Signature]
GENIUS UMAR 9